

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian

2.1.1 Pengertian Audit

Audit secara umum dapat dikatakan sebagai suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian audit menurut Arens et al (2010:4) adalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine on report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Dari pengertian tersebut memberikan pernyataan bahwa dalam melakukan audit dilakukan tindakan-tindakan mengumpulkan (*determine*) dan melaporkan (*report*). Tindakan-tindakan ini harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen sehingga hasil audit dapat dipercaya objektivitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan (audit) merupakan proses yang sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Jenis : jenis Audit :

Audit terdiri dari beberapa jenis, yaitu menurut Arens et al (2006:14-15) menyatakan bahwa jenis auditing terdiri dari :

1. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Audits*)

Audit atas Laporan Keuangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk menetapkan suatu kewajaran laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku

umum. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yaitu berupa Laporan Pemeriksaan (*Audit Report*) yang berisi opini atau pendapat akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan.

2. Audit Operasional (*Operational Audits*)

Audit Operasional adalah penelaahan atas tiap bagian prosedur dan metode operasi perusahaan dengan tujuan untuk menilai apakah seluruh kegiatan organisasi yang ada di perusahaan sudah efisien dan efektif atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Audit atas Ketaatan (*Compliance Audits*)

Audit atas Ketaatan merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, peraturan, maupun prosedur yang telah digariskan oleh pihak berwenang, baik pemerintah maupun pihak pimpinan perusahaan. Contoh pemeriksaan jenis ini adalah pemeriksaan atas ketaatan suatu perusahaan dalam menjalankan peraturan ketenagakerjaan.

2.1.2 Audit Internal

Audit Internal terdapat dalam perusahaan yang relatif besar dimana pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian seksi, atau satuan organisasi yang lain. Bila perusahaan terdiri dari beberapa departemen maka pimpinan dapat mendelegasikan wewenang kepada kepala-kepala unit operasi tersebut.

Audit internal mempunyai tujuan yaitu membantu untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui saran-saran yang objektif dan bermutu dan juga pengamanan harta perusahaan, penyajian data yang akurat dan reliabel, serta peningkatan efisiensi perusahaan maupun mendorong ditetapkannya secara benar segala bentuk kebijakan perusahaan dan kebijakan manajemen atau ketentuan pemerintah yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan kemajuan pemerintah.

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal Lama

Audit Internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini meliputi audit dan penilaian efektivitas kegiatan unit yang lain.

Definisi Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:5) adalah :

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance*.”

The Institute of Chartered Accountants in Australia mengemukakan tentang ruang lingkup audit internal, yaitu :

“*The scope and objective of internal audit very widely and are dependent upon the size and the structure of the entity and requirements of its managements. Normally however Internal Audit operates in one or more of the following areas :*

- a. *Review of accounting system and related internal control,*
- b. *Examination of the management of financial and operating information,*
- c. *Examination of the economy, efficiency, and effectiveness of operation including non-financial control of an organization.”*

Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditor (IIA)* yang dikutip boynton et al (1998:23) ruang lingkup audit internal adalah :

“*The scope of audit internal should encompass the examinations of the adequacy and effectiveness the organizations system of internal controls and the quality of performance incarrying and assigned responsibilities.*”

Definisi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan kualitas kerja berkaitan dengan tanggungjawab organisasi.

2.1.2.2 Pengertian Audit Internal Baru

Pengertian audit internal menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* mendefinisikan audit internal yang dikutip oleh Arens et al (2010:770) sebagai berikut :

“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity design to add value and improve an organizations operation. It helps an organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan, jasa atau aktivitas yang berhubungan dengan informasi operasi dan keuangan, risiko, regulasi internal dan eksternal, penggunaan sumber daya dan kinerja perusahaan, pengelolaan (*governance*) serta pertanggungjawaban manajemen.

Ruang lingkup audit internal yang dikemukakan oleh *The Professional/practice Frameworks (The IIA Research Foundation)* (Januari 2004) adalah :

“The Internal Audit activity evaluate and contribute to the improvement of risk managementm control, governance processes using a systematic and disciplined approach.”

Dan menurut *International Professional/Practice Framework (IPPF)* (Januari 2009) adalah :

“The Internal Audit must evaluate and contribute to the improvement of governance, risk management, and control process using a systematic and disciplined approach.”

Berdasarkan *Statement Responsibility of Internal Auditing*, ruang lingkup Audit Internal meliputi :

1. Penelaahan atas keandalan dan kejujuran informasi keuangan dan operasi serta metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Penelaahan sistem yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat membawa

dampak yang penting bagi operasi dan pelaporan, serta menentukan apakah organisasi telah mengikuti hal tersebut.

3. Penelaahan cara-cara pengamanan harga dan selanjutnya menelusuri keberadaan harga tersebut.
4. Penilaian keefisienan dan keekonomisan penggunaan sumber daya.
5. Mereview operasi dan penggunaan program untuk memastikan bahwa hasil-hasilnya telah konsisten terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan juga operasi dan program tersebut telah dijadikan dasar penyusunan rencana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat luas, tergantung pada besar kecilnya suatu organisasi dan permintaan dari pihak manajemen organisasi yang bersangkutan.

2.1.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Seiring dengan berkembangnya profesi auditor internal yang disebabkan semakin tingginya pengakuan atas pentingnya keberadaan *Internal Auditing* bagi suatu perusahaan, maka fungsi Audit Internal juga terus mengalami perkembangan. Tanpa adanya fungsi *Internal auditing* pada suatu perusahaan, maka dewan direksi tidak memiliki suatu sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja para manajer.

Hal yang harus ditekankan di sini adalah Audit Internal merupakan bagian internal dari perusahaan dan fungsi yang diemban dan dijalankannya adalah berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajer senior dan dewan direksi.

Standar profesi Audit Internal (2004:8-13) merupakan pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Independensi dan Objektivitas

Fungsi Audit Internal harus independen dan Auditor Internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. (1110,SPAI)

b. Keahlian dan Kecermatan Profesional

Menyatakan penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. (1210,SPAI)

c. Program *Quality Assurance*

Fungsi Audit Internal menyatakan penanggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus-menerus memonitor efektivitasnya. (1300,SPAI)

d. Pengelolaan dan Fungsi Audit Internal

Menyatakan bahwa penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. (2000,SPAI)

e. Lingkup Penugasan

Menyatakan fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan resiko, pengendalian, dan *governance* dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh. (2100,SPAI)

Tanggung jawab Auditor Internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2005:21) adalah :

1. Tanggung jawab direktur Audit Internal adalah untuk menerapkan program audit internal perusahaan. Direktur audit internal mengarahkan personil aktifitas-aktifitas departemen audit internal, juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.
2. Tanggung jawab seorang supervisor adalah untuk membantu direktur audit internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu

dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.4 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai

Kualifikasi audit internal yang memadai, yaitu :

1. Independensi

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh Auditor.

Menurut Arens et al (2008) Independensi yaitu :

“Independence in fact exist when the auditors is actually able to maintain an unbiased attitude throughtout the audit, where as independence in appearance is the result of the others interpretations of this independence.”

Agar seorang audit internal efektif dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal harus independen dan objektif dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini berarti auditor internal harus memberikan penilaian tidak memihak kepada siapapun. Audit internal harus independen terhadap segala aktifitas yang akan diauditnya.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tugiman (2006:16), yaitu :

a. Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.

b. Status Organisasi

Status organisasi dari unit auditor internal (bagian pemeriksaan internal) haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.

c. Objektivitas

Para pemeriksa internal (internal auditor) haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif.

Menurut Konsorsium Organsasi Profesi Audit Internal dalam standar Profesi Audit Internal (2004:8) menyatakan :

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi dan auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).”

2. Kompetensi atau Kecakapan Profesional

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9) menyatakan bahwa :

Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.

a. Keahlian

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

b. Kecermatan Profesional

Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang profesional dan berkompeten.

c. Pengembangan Profesional yang berkelanjutan

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2005:22-27) Kualifikasi audit internal adalah sebagai berikut :

- 1) Auditor internal harus memiliki pendidikan dan latihan yang memadai, karena audit internal berhubungan dengan analisis dan pertimbangan. Oleh karena itu audit internal harus mengerti catatan keuangan dan akuntansi sehingga dapat memverifikasi dan menganalisis dengan baik.
 - 2) Selain pendidikan dan pelatihan, seorang auditor internal juga harus berpengalaman di bidangnya. Apabila ia seorang auditor internal yang baru, ia harus dibimbing oleh auditor yang kompeten.
 - 3) Seorang auditor dikatakan kompeten apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - (a). Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi perusahaan, selain itu pula harus mempunyai perhatian terhadap prestasi dan persoalan karyawan perusahaan mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas.
 - (b). Seorang auditor internal harus tekun dalam menjalankan pekerjaannya.
 - (c). Auditor internal harus menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap probabilitas atau efisiensi kegiatan perusahaan.
 - 4) Auditor internal harus memandang suatu kesalahan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat sebisa mungkin dihindari.
3. Program Audit Internal

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang tertulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efektif dan efisien. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan sasaran penugasan, sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan. Program kerja harus menetapkan prosedur untuk

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi selama penugasan.

Program kerja harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Perubahan atau peyesuaian atas program kerja harus egera mendapat persetujuan.

- Program kerja yang baik harus mencakup :
 - a. Tujuan audit yang dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang direncanakan.
 - b. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.
 - c. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilaksanakan dan bersifat fleksibel.
- Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain:
 - a. Memberikan bimbingan proseduril untuk melaksanakan pemeriksaan.
 - b. Memberikan *checklist* pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan.
 - c. Merevisi program audit sebelumnya jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan.
- Manfaat program audit adalah sebagai berikut :
 - a. Meratanya program kerja antar auditor.
 - b. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu.
 - c. Program audit memilih tujuan yang penting saja.
 - d. Program audit yang telah digunakan dapat kembali menjadi pedoman untuk tahun berikutnya.
 - e. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerjanya.
 - f. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan.

4. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Internal

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan penevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti.

Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Tugiman (2006:53-78) adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan pemeriksaan, meliputi :
 - (a). Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.
 - (b).Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa.
 - (c).Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
 - (d).Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
 - (e).Melaksanakan survei dengan tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang diperiksa.
- b. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Hal ini meliputi :
 - (a).Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.
 - (b).Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
 - (c).Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi.
 - (d).Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk

memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

5. Laporan Hasil Audit Internal

Laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit, laporan ditujukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk memperkuat pengendalian internal, menentukan ditaatinya prosedur atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa pengendalian intern yang telah ditetapkan cukup baik, ekonomis dan efektif. Oleh karena itu auditor internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara memperbaikinya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut.

Laporan dianggap baik apabila memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh *Gil Courtemance* yang dialihbahasakan oleh Tugiman(2006:191) sebagai berikut :

Pengawas internal yang baru harus menekuni profesinya atau belum pernah mendapat latihan penulisan laporan pemeriksaan perlu menyadari bahwa suatu laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi kriteria mendasar, yaitu :

a. Objektivitas

Suatu pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedur atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

b. Kewibawaan

Kewibawaan adalah kata yang tampaknya janggal untuk menggambarkan sifat yang harus terdapat dalam sebuah laporan pemeriksaan keuangan. Kewibawaan berawal dari adanya pernyataan tentang tujuan dan lingkup pemeriksaan yang jelas, relevan dan tepat waktu.

c. Keseimbangan

Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau secara wajar. Keseimbangan adalah keadilan. Keseimbangan adalah sudah seharusnya menjadi aturan utama yang mendasari pengawasan internal.

d. Penulisan yang Profesional

Laporan penulisan yang ditulis secara profesional memperhatikan beberapa unsur, yaitu : struktur, kejelasan, keringkasan, nada laporan dan pengeditan.

6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal

Tindak lanjut merupakan tahap terakhir dari langkah kerja audit internal. Tindak lanjut dimaksudkan supaya auditor internal mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan apa yang dilaporkan pada temuan audit. Bagian audit internal harus menentukan bahwa manajemen telah melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:18), yaitu :

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung resiko karena tidak melakukan tindak lanjut.”

2.1.5 Good Corporate Governance

Menurut *Organization for Economic CO-operation and Development* (OECD), *Corporate Governance* yaitu :

“Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures the structure

through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.

(OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Good Corporate Governance*, juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat, untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* dapat memberikan perangsang atau intensif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Menurut Nogi S. Tangkilisan (2003) *Good Corporate Governance*, yaitu:

“Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham, maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Praktik *Good Corporate Governance* dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M. MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN. Pengertian *Good Corporate Governance* dalam keputusan ini adalah :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut menteri BUMN No.Kep-117/M-M. BUMN 1 Agustus 2002 pasal 3, yaitu :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil, dan relevan mengenai perusahaan dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang relevan bagi pengguna maupun *stakeholder*.

2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kooperasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi-fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan baik.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kooperasi yang sehat.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2002) sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholder*).

Kerangka kerja *Corporate governance* harus dapat melindungi hak-hak pemegang saham :

A. Hak-hak pemegang saham mencakup :

- a. Metode yang aman dalam pencatatan kepemilikan (*Ownership Registration*).
- b. Mengalihkan atau memindahkan saham.
- c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan pada waktu yang tepat dan berkala.
- d. Berpartisipasi dan memberi suara dalam rapat umum pemegang saham
- e. Memilih anggota dewan komisaris (*board of directors*).
- f. Mendapatkan pembagian laba perusahaan.

- B. Pemegang saham mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam , dan secara memadai diberi informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti :
- a. Perubahan anggaran dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan.
 - b. Otoritas tambahan saham.
 - c. Transaksi-transaksi yang luar biasa seperti akibat dari penjualan perusahaan.
- C. Pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberi suara dalam rapat umum pemegang saham (*general shareholder meeting*) dan harus diberi informasi tentang aturan-aturan, mencakup prosedur pemberian suara, yang mempengaruhi rapat umum pemegang saham, yaitu :
- a. Para pemegang saham harus dilengkapi dengan informasi yang memadai dan tepat waktu yang berkaitan dengan tanggal, tempat, dan agenda rapat umum, dan juga informasi yang lengkap dan tepat waktu tentang masalah-masalah yang akan diputuskan dalam rapat.
 - b. Peluang harus diberikan kepada pemegang saham untuk menanyakan tentang dewan komisaris dan mencantumkan hal-hal dalam agenda rapat umum, dengan bergantung pada pembatasan-pembatasan yang masuk akal.
 - c. Pemegang saham harus dapat memberi suara secara pribadi atau inabsentia, dan pengaruh yang sama harus diberikan terhadap suara apakah dilakukan secara pribadi atau absentia.
 - d. Struktur modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.

D. *Markets for corporate control* harus dapat berfungsi dalam keadaan yang efisien dan transparan.

a. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mempengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, dan transaksi-transaksi yang luar biasa seperti merger, dan penjualan porsi yang substansial dari aktiva korporat, harus secara jelas diungkapkan agar investor memahami hak mereka. Transaksi harus terjadi pada harga yang transparan dibawah kondisi yang wajar yang melindungi hak dari seluruh pemegang saham sesuai dengan kelompoknya.

b. Alat-alat yang anti pengambilalihan seharusnya tidak digunakan untuk melindungi manajemen dari akuntabilitas atau tanggung jawab.

E. Pemegang saham, termasuk investor, kelembagaan, harus mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk melaksanakan hak pemberian suara (*Voting right*).

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*).

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan perlakuan yang sama (*equitable treatment*) terhadap seluruh pemegang saham, mencakup pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran (*readress for violation*) yang efektif atas hak-hak mereka :

A. Semua pemegang saham dari kelompok yang sama harus diperlakukan secara adil :

a. Dalam setiap kelompok, semua pemegang saham harus mempunyai hak pemberian yang sama. Semua investor dapat memperoleh informasi tentang hak pemberian suara yang melekat pada seluruh kelompok saham sebelum saham tersebut dibeli.

Setiap perubahan dalam hak pemberian suara harus tergantung pada suara pemegang saham.

- b. Suara harus diberikan oleh Kustodian atau *nominee* dalam suatu keadaan sesuai dengan manfaat pemilik saham.
- c. Proses atau prosedur untuk rapat pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang sama bagi seluruh pemegang saham. Prosedur perusahaan seharusnya tidak mengakibatkan terlalu sulit atau mahal untuk memberikan suara.

B. Praktik-praktik *Insident trading* dan *self trading* yang bersifat penyalahgunaan harus dilarang.

C. Anggota dewan komisaris dan manajer diisyaratkan untuk mengungkapkan setiap kepentingan yang material dalam transaksi-transaksi atau hal-hal yang mempengaruhi perusahaan.

3. Peran *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan (*The Role of Stakeholders*)

Kerangka kerja *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholders* seperti yang ditetapkan hukum dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran (*creating wealth*), pekerjaan, dan kelangsungan dari perusahaan secara finansial sehat :

- A. Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa hak-hak *stakeholders* yang dilindungi hukum dihargai.
- B. Apabila kepentingan *stakeholders* dilindungi hukum, maka *stakeholders* harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran yang efektif dari hak-hak mereka.
- C. Kerangka kerja *corporate governance* memperbolehkan mekanisme penguatan kinerja (*performance-enhancing mechanisme*) untuk partisipasi *stakeholders*.

D. Apabila *stakeholders* berpartisipasi dalam proses *corporate governance*, maka mereka harus mempunyai akses dalam informasi yang relevan.

4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

A. Pengungkapan mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada informasi yang material :

- a. Hasil keuangan dan operasi perusahaan.
- b. Tujuan perusahaan.
- c. Kepemilikan saham-saham dan hak-hak pemberian suara.
- d. Anggota dewan komisaris dan eksekutif kunci dan remunerasi mereka.
- e. Faktor-faktor risiko material yang dapat diperkirakan.
- f. Isu material yang berkaitan dengan pekerja dan *stakeholders* yang lain.
- g. Struktur dan kebijakan tata kelola.

B. Informasi harus dipersiapkan, di audit, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi, pengungkapan keuangan dan non keuangan dan audit yang bermutu tinggi.

C. Audit tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen agar memberikan keyakinan eksternal dan objektif atas cara Laporan Keuangan disusun dan disajikan.

D. Saluran penyebaran informasi harus memberikan akses yang wajar, tepat waktu dan efisien biaya terhadap informasi yang relevan untuk pemakai.

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*The Responsibilities of The Board*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategik perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan komisaris

dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

- A. Anggota dewan komisaris bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, itikad baik, penelitian yang cermat dan hati-hati, dan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham.
- B. Apabila keputusan dewan komisaris dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda dengan cara yang berbeda, dewan komisaris harus memperlakukan semua pemegang saham secara layak.
- C. Dewan komisaris harus memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.
- D. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi kunci tertentu, mencakup :
 - a. Menelaah dan mengarahkan strategi korporat, rencana tindakan utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja, memonitor implementasi dan kinerja korporat dan mengawasi pengeluaran modal yang pokok, akuisisi, dan divestures.
 - b. Memilih, memberi kompensasi, memonitor dan bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesi (*succession planning*).
 - c. Menelaah eksekutif kunci dan remunerasi dewan komisaris, dan memastikan suatu proses nominasi dewan komisaris yang formil dan transparan.
 - d. Memonitor dan mengelola benturan kepentingan yang potensial dari manajemen, anggota dewan komisaris dan pemegang saham, mencakup penyalahgunaan aktiva korporat dan penyalahgunaan dalam transaksi-transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related party transactions*).

- e. Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan perusahaan, mencakup audit independen dan sistem pengendalian yang tepat dan berjalan, khususnya sistem pemantauan risiko, pengendalian keuangan dan ketaatan terhadap hukum.
 - f. Memonitor efektivitas praktik-praktik tata kelola yang beroperasi dan melakukan perubahan-perubahan bila perlu.
 - g. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
- E. Dewan komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang objektif tentang urusan korporat secara independen, khususnya terhadap manajemen.
- a. Dewan komisaris harus mempertimbangkan menugaskan sejumlah dewan komisaris non-eksekutif yang memadai untuk melakukan pertimbangan yang independen tentang tugas-tugas dimana terdapat suatu potensial benturan kepentingan.
 - b. Anggota dewan komisaris harus mencurahkan waktu yang memadai terhadap tanggung jawab mereka.
- F. Agar dapat memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Unsur-unsur (*person in charge*) dalam *corporate governance* yang baik, menurut Amin Widjaja Tunggal (2002) terdiri atas :

1. Pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham (*stakeholder*) adalah individu atau institusi yang mempunyai taruhan vital (*vital stake*) dalam perusahaan. *Corporate governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham. Seperti yang diuraikan dalam prinsip-prinsip *corporate governance*, hak-hak pemegang saham antara lain :

- A. Mengamankan registrasi dari kepemilikan.
- B. Menyerahkan atau memindahkan saham.

- C. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan berkelanjutan.
- D. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- E. Memperoleh bagian atas keuntungan pemegang saham.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 1/1995 dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau Komisaris.

2. Komisaris dan Direksi

Board of Directors merupakan faktor central dalam *corporate governance* karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada *Board of Directors*. *Board of Directors* secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personil tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kinerja tersebut. *Board of Directors* juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi.

3. Komite audit

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris

4. Sekretaris Perusahaan

A. Fungsi

Suatu perusahaan publik yang terdaftar disyaratkan menunjuk seorang investor. Selain itu juga bertindak sebagai *compliance officer* dan menyimpan dokumen-dokumen korporat seperti daftar

pemegang saham dan daftar khusus perusahaan dan notulen Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Akuntabilitas

Sekretaris korporat dipilih untuk ditunjuk oleh dan harus melapor secara langsung kepada direksi, akan tetapi harus secara berkala dan secara penuh memberi nasehat kepada Dewan Komisaris mengenai seluruh tindakan yang dilakukan Direksi

C. Peranan Sekretaris Korporat dalam masalah keterbukaan

Sekretaris korporat harus mengawasi usaha ketaatan perusahaan dalam pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai kekuatan hukum.

D. Sistem pengendalian informasi internal

Sistem informasi yang tetap perlu ditetapkan oleh direksi agar semua informasi korporat penting yang material dapat segera dikirimkan kepada sekretaris korporat.

5. Manajer dan karyawan

Sumber kekuasaan manajer dari kombinasi keahlian manajerial mereka dan tanggung jawab organisasional yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan. Manajer semakin cenderung mempertimbangkan tanggung jawab mereka terutama kepada perusahaan dan pemegang saham. Mereka memandang mereka sendiri bertanggung jawab untuk: 1) kelangsungan hidup ekonomis perusahaan; 2) memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar, dan cara-cara lain; dan 3) menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Pekerja, khususnya yang diwakili oleh serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tatakelola perusahaan tertentu.

6. Auditor internal

Dalam rangka *corporate governance*, auditor internal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- A. Bertanggung jawab kepada direktur utama *Chief Executif Officer* (CEO) dan mempunyai akses kepada komite audit.
- B. Memonitor pelaksanaan kepatuhan (*compliance*) terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.
- C. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan operasional.
- D. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor risiko secara baik.
- E. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan *corporate governance*.

Auditor internal perlu mendapatkan dukungan manajer senior dan *board of director* sehingga mereka dapat memperoleh kerja sama dari pihak yang di audit dan melakukan pekerjaan mereka secara bebas tanpa gangguan.

7. Auditor Eksternal

Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen, auditor independen bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit mereka.

8. *Stakeholder* lainnya

Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberi pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Kegunaan dari *Good Corporate Governance* menurut Nogi S. Tangkilisan (2003), yaitu: *Good Corporate Governance* diakui membantu mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal

corporate governance yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30% diatas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal.

Penerapan *Good Corporate Governance* memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Perbaikan dalam komunikasi
- b. Minimalisasi potensial benturan
- c. Fokus dan strategi-strategi utama
- d. Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi
- e. Kesenambungan manfaat (*sustainaibility of benefits*)
- f. Promosi citra korporat (*corporate image*)
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan
- h. Perolehan kepercayaan investor

Berdasarkan kajian diatas *Good Corporate Governance* yaitu kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham, maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Nogi S. Tangkilisan, 2003).

Dalam hal ini prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* yang harus diterapkan menurut Menteri BUMN no. Kep-117/M-M. BUMN 1 Agustus 2002 pasal 3 adalah :

1. Transparansi
 - a. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
 - b. Keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
2. Kemandirian
Perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
3. Akuntabilitas
Kejelasan fungsi-fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi

4. Pertanggungjawaban
 - a. Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan undang-undang
 - b. Kesesuaian terhadap prinsip kooperasi yang sehat
5. Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak –hak *stakeholder*.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance*

Pada umumnya suatu bentuk perusahaan atau organisasi akan menemukan berbagai masalah yang kompleks, dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk, jenis dan besar kecilnya perusahaan. Pada perusahaan yang relatif kecil, masalah yang dihadapi tidak terlalu kompleks sehingga kesatuan operasi masih sederhana.

Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik dan mencapai tujuannya, perusahaan tidak dapat mengabaikan bahwa suatu pengawasan dalam pengelolaan perusahaan yang memadai mutlak harus ada. Dengan keberadaan fungsi audit yang efektif, dapat tercipta suatu mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya.

Pada KEP-117/117/M-MBU/2002 pasal 1 menjelaskan tentang pengertian *Good Corporate Governance*, yaitu :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika”.

Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* maka diperlukan suatu sistem pemeriksaan. Penerapan *Good Corporate governance* yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan pengendalian perusahaan

sehingga peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan dapat ditekan.

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005:158), Audit internal menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance: Konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*, yaitu :

“Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor internalnya adalah terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin terjadi”.

Kemudian menurut Abdul Halim (2003:10) dalam bukunya yang berjudul *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)* menjelaskan bahwa :

“Audit Internal di dalam suatu perusahaan dijadikan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi”.

Dapat ditarik kesimpulan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran dalam perusahaan merupakan sebuah sistem untuk tumbuh dan berkembang, untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal maka diperlukan audit internal yang dijadikan sebagai alat kontrol untuk mengukur dan mengevaluasi sistem tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa audit internal berperan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu juga *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan.

Hal ini sesuai dengan pengertian internal audit yang dikemukakan Amin Widjaja Tunggal (2005:3) yaitu :

“Internal audit adalah pekerjaan yang bebas (*independen*) di dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan”.

Sedangkan definisi *Internal Auditing* menurut Tugiman (2006:11) adalah :
“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

Menurut Inezia Febrianty Arisman (2012) bahwa secara simultan baik pengendalian internal dan audit internal berpengaruh signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Audit Intern berperan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan.

